



P U T U S A N

NOMOR: 105/G/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik yang bersidang di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- 1. PT. MATAJANG PUNCAK KARYA**, Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Jl. Sukanagara No. 69 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kidul Kota Bandung, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 tanggal 10 Maret 2004, yang disahkan oleh Notaris R. Tendy Suwarman, S.H. Notaris di Kota Bandung dan telah memperoleh Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11086 HT.01.01.TH.2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 9 tanggal 6 Mei 2019, serta telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024581.AH. 01.02.Tahun 2019, tanggal 8 Mei 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Daud, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sukanagara No. 69 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung, email: *m.daud.bdg@gmail.com*; Pekerjaan Direktur Utama; Sebagai Penggugat I;
- 2. HEN HENDARSIH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sukanagara No. 69 RT. 01 RW. 08 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung, email: *m.daud.bdg@gmail.com*, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Sebagai Penggugat II;

Halaman 1 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2021, telah diwakili oleh kuasanya:

1. Rocky Firmansyah, S.H.;
2. Mukhlas Handoko, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kayu Gede III No. 88 Paku Jaya Serpong Utara Tangerang Selatan, email: rockyroklaw@yahoo.com, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada ROCK & Co Law Firm;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Melawan:

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

BANDUNG, Tempat Kedudukan di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-01/WKN.8/KNL.01/2021 tanggal 30 September 2021, telah diwakili oleh kuasanya:

1. Alamsyah, S.H. : Kepala Seksi Hukum pada Bidang Kepatuhan Internal Hukum Informasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
2. Yulianto, S.H., S.AP., M.Si. : Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan;
3. M. Fajarudin : Pelaksana Pada Seksi Hukum Bidang Kepatuhan Internal Hukum Informasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
4. Fildzah Rio, S.H. : Pelaksana Pada Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan

Halaman 2 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang
Bandung;

5. Sovi Soviati, S.E.

: Pelaksana Pada Seksi Hukum dan
Informasi Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang
Bandung;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Gedung N
Lantai 1 dan 2, Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika No. 114
Bandung, email: hi.kpknl.bdg@kemenkeu.go.id, pekerjaan Aparatur
Sipil Negara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 105/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 17 September 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 105/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 105/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tanggal 29 September 2021 tentang Penggantian Majelis Hakim;
4. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 105/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 105/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tanggal 17 September 2021 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 105/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Hari Sidang;
7. Berkas Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 3 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 17 September 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2021, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa:

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Kutipan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021;

II. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 4 Agustus 2021;
2. Bahwa Penggugat I menerima surat Kutipan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 dari Bank BRI Setiabudi Bandung dan secara resmi diterima oleh Penggugat I pada tanggal 9 Agustus 2021;
3. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan menyurati Tergugat perihal keberatan tanggal 1 September 2021 dan pada saat ini sudah lewat 10 hari belum ada jawaban sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 16 September 2021;
4. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang tentang Peradilan TUN Jo Perma No. 6 Tahun 2018 Pasal 5 menyatakan:
Pasal 55 No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
Perma No. 6 Tahun 2018 Pasal 5 ayat 1:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative"

Halaman 4 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat II merasa dirugikan karena Penggugat II adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan SHM 3636 Luas Tanah 386 M2 kel Antapani Kidul Kec Antapani Kota Bandung terletak di Jalan Sukanagara No. 69 RT 01 RW 08 yang disebutkan dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor :678/30/2021;

(Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan TUN)

Menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi rehabilitasi"

2. Bahwa Penggugat I beritikad baik untuk melakukan pelunasan dan bersurat kepada Bank BRI Setiabudi Bandung pada tanggal 9 Agustus 2021 Nomor: 127/MPK/PKMK/VIII.21 Perihal: Pelunasan Kredit Modal Kerja tetapi Penggugat I menerima surat pemberitahuan dari Bank BRI Setiabudi Bandung tertanggal 4 Agustus 2021 Nomor: B-855/KC-VI/ADK/08/2021 perihal: Pemberitahuan Hasil Lelang dan baru diterima resmi oleh Penggugat I pada tanggal 9 Agustus 2021;
3. Bahwa perbuatan Tergugat dan Pejabat Lelang sangat merugikan Para Penggugat secara administrasi dan finansial dan melanggar Undang-undang yang berlaku dalam perkara ini;
4. Bahwa Para Penggugat masih bertempat tinggal di Jalan Sukanagara No. 69 RT 01 RW 08 Kel Antapani Kidul Kec Antapani Kota Bandung;

IV. Kewenangan Pengadilan TUN:

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha"*

Halaman 5 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual dan serta menimbulkan akibat hukum;

2. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Peradilan TUN Menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas objek sengketa a quo berupa Surat Kutipan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandung selaku Tergugat dalam perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat I meminjam uang ke Bank BRI Setiabudi Bandung dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) yang dibuat di Notaris Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H. di Kota Bandung Tanggal 27 Nopember 2015 Nomor 495 dengan kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan dengan bunga sebesar 12,75% pertahun dan akan berakhir pada tanggal 15 Nopember 2016 dengan jaminan SHM 3636 Luas Tanah 386 M2 kel Antapani Kidul Kec Antapani Kota Bandung terletak di Jalan Sukanagara No. 69 RT 01 RW 08;
2. Bahwa Penggugat I tidak bisa memenuhi kewajibannya dan mendapat Surat Peringatan ke I Nomor: B 1379-KC-VI/ADK/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Surat Peringatan Ke II Nomor: B.1464-KC-

Halaman 6 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/ADK/11/2019 tanggal 5 November 2021 dari Bank BRI Setiabudi Bandung tetapi Penggugat I beritikad baik melakukan pembayaran kredit tersebut dengan cara mencicil/mengangsur setiap bulan kepada Bank BRI Setiabudi Bandung dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 5 February 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Juli 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 Agustus 2020 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2020 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 pemenang lelang pernah datang ke rumah Para Penggugat dan memperkenalkan diri sebagai Notaris di Bandung yang bernama Herlina Rosnawati dan pada tanggal 10 Agustus 2021 Pemenang Lelang diwakili oleh pegawai BRI Setiabudi Bandung yang bernama Zaky datang kerumah para Penggggat dengan membawa surat Pernyataan untuk ditanda tangani oleh Para Penggugat agar untuk segera mengosongkan rumah tersebut;
4. Bahwa Penggugat I beritikad baik untuk melakukan pelunasan dan bersurat kepada Bank BRI Setiabudi Bandung pada tanggal 9 Agustus 2021 Nomor : 127/MPK/PKMK/VIII.21 Perihal : Pelunasan Kredit Modal Kerja tetapi Penggugat I menerima surat pemberitahuan dari Bank BRI Setiabudi Bandung tertanggal 4 Agustus 2021 Nomor : B-855/KC-

Halaman 7 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/ADK/08/2021 perihal : Pemberitahuan Hasil Lelang dan baru diterima secara resmi oleh Penggugat I pada tanggal 9 Agustus 2021;

5. Bahwa Pemenang Lelang sesuai dengan Hasil Pelaksanaan Lelang dan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 adalah seorang Notaris di Bandung dengan Nomor Anggota: 03133196501617 sesuai surat dari organisasi Notaris No. 30/U/VIII/INI Pengda Kota Bdg/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;
6. Bahwa Pemenang Lelang mempunyai dua data identitas yang berbeda dari instansi yang dapat dipertanggung jawabkan;
7. Bahwa Pemenang Lelang memasukkan data identitas yang tidak sebenarnya untuk menjadi peserta lelang, sehingga menyalahi Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 Pasal 77 ayat 1 yang menyatakan:
"Pihak-Pihak yang dilarang menjadi Peserta Lelang adalah:
 - a. *Pejabat Lelang dan Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan ke bawah derajat pertama;*
 - b. *Suami atau istri serta saudara sekandung Pejabat Lelang;*
 - c. *Pejabat Penjual;*
 - d. *Pemandu lelang;*
 - e. *Hakim;*
 - f. *Jaksa;*
 - g. *Panitera;*
 - h. *Juru sita;*
 - i. *Pengacara atau advokat;*
 - j. *Notaris;*
 - k. *Pejabat pembuat akta tanah;*
 - l. *Penilai;*
 - m. *Pegawai DJKN;*
 - n. *Pegawai Balai Lelang; dan*
 - o. *Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II;**Yang terkait langsung dengan proses lelang."*
8. Bahwa Pejabat Lelang sebagai Pejabat Tata Usaha Negara diberi Kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan proses lelang dan

Halaman 8 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab penuh atas proses pelaksanaan lelang yang dapat mengakibatkan hukum;

9. Bahwa Pejabat Lelang tidak dapat memproses sesuai dengan hukum acara lelang karena mulai proses awal lelang sampai selesai tidak pernah diberitahukan kepada para penggugat baik secara resmi maupun tembusan;
10. Bahwa Tergugat baru memberitahukan secara resmi Hasil Pelaksanaan Lelang kepada para penggugat pada saat sidang pemeriksaan persiapan di depan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021;
11. Bahwa Perbuatan Pejabat Lelang merugikan Para Penggugat baik secara formal maupun materiil karena tidak dapat melaksanakan sesuai dengan hukum acara baik secara formal maupun materiil;
12. Bahwa Tergugat melanggar berupa:
 - a. Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Melanggar Undang-undang Administrasi Pemerintah No. 30 Tahun 2014 Pasal 21 dan Pasal 53 ayat 1 menyatakan:
Pasal 21:
"keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampurkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat 2 dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap"
Pasal 53 ayat 1:
"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";
 - c. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:
Bahwa Pemenang Lelang sesuai dengan Hasil Pelaksanaan Lelang dan RIsalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 adalah

Halaman 9 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Notaris sesuai surat dari organisasi Notaris No. 30/U/VIII/INI
Pengda Kota Bdg/2021 Tanggal 30 Agustus 2021;

Asas Ketelitian:

Bahwa pejabat Negara pada saat mengeluarkan surat perlu diteliti
sebaik-baiknya karena mengakibatkan akibat hukum;

d. Dan melanggar Undang-undang yang terkait dalam perkara ini;

13. Bahwa Pejabat Lelang sejak awal proses lelang sudah menyalahi prosedur pelaksanaan lelang dan hasil pelaksanaan lelang dari Pejabat Lelang harus ditolak atau dibatalkan;
14. Bahwa Tergugat sebagai atasan langsung dari Pejabat Lelang perlu ada pengawasan melekat/mengontrol pelaksanaan dari Pejabat Lelang;
15. Bahwa Tergugat juga sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengawasi/menindak bawahannya apabila melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
16. Bahwa Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Kutipan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021;

VI. Petitum:

Adapun uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon ke Majelis Hakim yaitu:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Risalah Lelang No. 678/30/2021 Tanggal 4 Agustus 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 8 November 2021 melalui aplikasi E-Court, yang isi selengkapny sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuiinya secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah kutipan Risalah Lelang Nomor: 678/30/2021 tanggal 4 Agustus 2021;
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan objek perkara berupa satu bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No. 3636, luas tanah 386 m2, berlokasi di Jl. Sukanagara No. 69 RT 01 RW 08, Kel. Antapani Kidul, Kec. Antapani, Kota Bandung merupakan miliknya yang dijadikan agunan dalam perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank Rakyat Negara (Persero), Tbk Cabang Setiabudi Bandung;
4. Bahwa karena Penggugat wan prestasi karena gagal melunasi kreditnya kepada PT Bank Rakyat Negara (Persero), Tbk Cabang Setiabudi Bandung, maka objek perkara dilelang oleh Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2021;
5. Bahwa Tergugat perlu menjelaskan objek gugatan yakni kutipan Risalah Lelang Nomor: 678/30/2021 tanggal 4 Agustus 2021 bukanlah termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan dasar-dasar hukum sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa yang dimaksud dengan objek TUN adalah keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat / di daerah yang mengandung syarat kumulatif yaitu: 1) Berupa penetapan tertulis; 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN; 3) Berisi Tindakan Hukum TUN; 4) Bersifat kongkrit, individual, final; 5) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang / badan hukum perdata;
 - b. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Risalah Lelang beserta turunannya (salinan dan kutipan) yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang telah dibuat oleh Pejabat Lelang, bukanlah suatu

Halaman 11 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan TUN. Hal ini berarti Risalah Lelang bukan merupakan objek TUN, atau dengan kata lain Risalah Lelang tidak dapat dijadikan objek gugatan Peratun. Alasannya adalah karena di dalam Risalah Lelang tidak mengandung unsur *beslissing* atau pernyataan kehendak dari Pejabat Lelang qq. Pejabat KPKNL qq. Pejabat DJKN qq. Pejabat Kementerian Keuangan;

c. Bahwa pernyataan Tergugat tersebut diperkuat dengan yurisprudensi sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 47/G.TUN/1994/P.TUN.Sby Tanggal 12 September 1994;
- Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 90/B/1994/PT.TUN. Sby Tanggal 31 Oktober 1996;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 47. K/TUN/1997 Tanggal 26 Januari 1998;

Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas dapat diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut:

"Risalah Lelang" yang dibuat oleh Pejabat Kantor Lelang Negara merupakan suatu "Berita Acara Lelang" yang berisi segala sesuatu tentang pelaksanaan lelang, berdasar atas permintaan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi putusan perkara perdata. "Risalah Lelang" tersebut bukan merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara karena didalamnya tidak ada unsur "*beslissing*" atau "*pernyataan kehendak*" dan "*wilsvorming*" dari Pejabat yang mengeluarkan keputusan (dalam hal ini Pelelang), dan apa yang telah dilakukannya dapat dipersamakan dengan keputusan Badan Peradilan karena itu Risalah Lelang termasuk dalam pengertian pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986;

d. Bahwa selain hal tersebut di atas, salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh keputusan tata usaha negara adalah bersifat final, sementara kutipan lelang yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat belum bersifat final karena merupakan akta jual beli antara penjual dan pembeli lelang yang masih memerlukan proses pasca lelang supaya

Halaman 12 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



pembeli berhak atas dokumen berupa sertifikat kepemilikan sebagai alas hak pembeli lelang menguasai objek lelang;

6. Bahwa dalam pelaksanaan lelang atas objek perkara dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT Bank Rakyat Negara (Persero), Tbk Cabang Setiabudi Bandung dilampiri dokumen persyaratan lelang eksekusi pengadilan yang lengkap sehingga dapat ditetapkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang oleh Tergugat;

b. Bahwa lelang telah dilaksanakan dan terhadap objek perkara sehingga telah laku terjual kepada seorang pembeli beritikad baik bernama Herlina Rosnawati dan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, pembeli tersebut menggunakan identitas yang sebenarnya, bukan identitas yang keliru sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya;

c. Bahwa dengan demikian, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang telah dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan dan mengikat secara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan". Hal ini juga ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Halaman 149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa "*Lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*";

d. Bahwa dengan demikian, Penggugat jelas-jelas telah keliru menggunakan dasar hukum pelaksanaan lelang, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, padahal yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Halaman 13 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Penggugat telah salah mencampuradukkan tugas/kewenangan Tergugat dengan PT Bank Rakyat Negara (Persero), Tbk Cabang Setiabudi Bandung sebagai penjual terbukti dengan mempertanyakan kepada Tergugat perihal tidak ada pemberitahuan lelang kepada Penggugat;

f. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 pemberitahuan lelang kepada debitor adalah kewenangan dari Pemohon Lelang in casu PT Bank Rakyat Negara (Persero), Tbk Cabang Setiabudi Bandung, bukan Tergugat;

7. Bahwa dengan demikian sudah jelas tidak ada satupun proses lelang eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan prosedur pelaksanaan lelang serta ketentuan dan hukum yang berlaku sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim;

M a k a: berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan lelang atas objek perkara pada tanggal 4 Agustus 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sah secara hukum, sehingga tidak dapat dibatalkan;
3. Menyatakan pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan pemeriksaan perkara No. 105/G/2021/PTUN.Bdg tidak dapat dilanjutkan karena objek gugatan bukanlah merupakan objek PTUN;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 14 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 15 November 2021 melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 22 November 2021 melalui aplikasi E-Court yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perincian sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 678/30/2021, tanggal 4 Agustus 2021. (sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Fotokopi Surat Nomor: B.855/KC-VI/ADK/08/2021, hal: Pemberitahuan Hasil Lelang, tanggal 04 Agustus 2021. (sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Fotokopi Surat No: 127/MPK/PKMK/VIII.21, tanggal 09 Agustus 2021 Perihal: Pelunasan Kredit Modal Kerja (sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Fotokopi Surat Nomor: 15/RC.LW/09/2021, Perihal: Keberatan, tanggal 1 September 2021. (sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Fotokopi Surat Nomor: B.1389-KC-VI/ADK/10/2019, Perihal: Surat Peringatan I tanggal 28 November 2019 dan Surat Nomor: B.1464-KC-VI/ADK/11/2019, Perihal: Surat Peringatan II tanggal 5 November 2019. (sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6a : Fotokopi bukti transfer dari Bank Mandiri ke BRI Cabang Setiabudi Rp. 200.000.000 dan bukti transfer tanggal 31 Januari 2020 dari BNI ke BRI Cabang Setiabudi Rp. 50.000.000,- (sesuai dengan fotokopi);
7. P – 6b : Fotokopi bukti transfer Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Mei 2020. (sesuai dengan fotokopi);
8. P – 6c : Fotokopi bukti transfer dari Bank Mandiri ke BRI Cabang Setiabudi Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Mei 2020. (sesuai

Halaman 15 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi);
9. P – 6d : Fotokopi bukti transfer dari Bank Mandiri ke BRI cabang Setiabudi Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Juni 2020. (sesuai dengan fotokopi);
10. P – 6e : Fotokopi bukti transfer dari Bank BNI ke BRI Rp. 20.000.000,- tanggal 29 Juli 2020. (sesuai dengan fotokopi);
11. P – 6f : Fotokopi bukti transfer dari Bank BNI ke BRI Rp. 20.000.000,- tanggal 14 Agustus 2020. (sesuai dengan fotokopi);
12. P – 6g : Fotokopi bukti transfer ke BRI Rp. 100.000,- tanggal 28 November 2020 dan Rp.25.000.000,- tanggal 27 November 2020. (sesuai dengan fotokopi);
13. P – 7 : Fotokopi Salinan Akta Nomor: 495, Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK), tanggal 27 Nopember 2015 (sesuai dengan asli);
14. P – 8 : Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Matajang Puncak Karya Nomor: 15 dihadapan Notaris R. Tendy Suwarman, S.H., tanggal 10-03-2004. (sesuai dengan asli);
15. P – 9 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-11086 HT.01.01.TH.2004 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaam Terbatas, tanggal 6 Mei 2004. (sesuai dengan asli);
16. P – 10 : Fotokopi Surat Nomor: 30/U/03/VIII/INI Pengda Kota Bdg/2021, Perihal: Surat Jawaban, tanggal 30 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);
17. P – 11 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024581.AH.01.02.TAHUN 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan Terbatas PT. Matajang Puncak Karya, tanggal 08 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
18. P – 12 : Fotokopi Surat Nomor :30/U/03/VIII/INI Pengda Kota Bdg/2021, Perihal: Surat Jawaban, tanggal 30 Agustus 2021 (sesuai dengan asli);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan

Halaman 16 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 19, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotokopi Surat Nomor: B.675/KC-VI/ADK/04/2021, Hal: Permohonan Lelang Ulang Parate Eksekusi Hak Tanggungan, tanggal 01 April 2021. (sesuai dengan asli);
2. T – 2 : Fotokopi Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor: HPKB-1360/WKN.08/KNL.01/2021. (sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Fotokopi Surat Nomor: S-1360/WKN.08/KNL.01/2021, Hal: Penetapan & Tanggal Lelang, tanggal 21 Mei 2021. (sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Fotokopi Risalah Lelang Nomor 678/30/2021, tanggal 27 Juli 2021. (sesuai dengan asli);
5. T – 5 : Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 678/30/2021, tanggal 4 Agustus 2021. (sesuai dengan fotokopi);
6. T – 6 : Fotokopi Surat Pernyataan No. B.676/KC-VI/ADK/04/2021, Tanggal 01 April 2021. (sesuai dengan asli);
7. T – 7 : Fotokopi Surat Nomor: B.677/KC-VI/ADK/04/2021, Hal: Pernyataan Harga Limit Lelang, tanggal 01 April 2021. (sesuai dengan asli);
8. T – 8 : Fotokopi Akta Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 158, dihadapan Notaris Doktor Ranti Fauza Mayana SH., tanggal 15 November 2013 (sesuai dengan fotokopi);
9. T – 9 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No 363/Kel.Antapani Kidul, tanggal 7 Juni 1995. (sesuai dengan fotokopi);
10. T – 10 : Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 15700/2013, atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Berkedudukan Di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat; tanggal 17 Desember 2013. (sesuai dengan fotokopi);
11. T – 11 : Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2681/2013, tanggal 15 Nopember 2013. (sesuai dengan fotokopi);
12. T -12a : Fotokopi Surat Nomor: B.1389-KC-VI/ADK/10/2019, Perihal: Surat Peringatan I, tanggal 28 Oktober 2019. (sesuai dengan fotokopi);
13. T – 12b : Fotokopi Surat Nomor: B.1464-KC-VI/ADK/10/2019, Perihal:

Halaman 17 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



- Surat Peringatan II, tanggal 5 November 2019. (sesuai dengan fotokopi);
14. T – 12c : Fotokopi Surat Nomor: B.1695-KC-VI/ADK/11/2019, Perihal: Surat Peringatan III, tanggal 12 November 2019. (sesuai dengan fotokopi);
15. T – 13 : Fotokopi Surat Nomor: B.459-KC-VI/ADK/05/2021, Perihal: Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan, tanggal 24 Mei 2021. (sesuai dengan fotokopi);
16. T – 14 : Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Hen Hendarsih, tanggal 21 Juli 2021. (sesuai dengan fotokopi);
17. T – 15a : Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi, tanggal 28 Juni 2021. (sesuai dengan fotokopi);
18. T – 15b : Fotokopi Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar Harian Jabar Ekspres, tanggal 13 Juli 2021. (sesuai dengan fotokopi);
19. T – 16 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (bukti ad-Informandum);
20. T – 16b : Fotokopi Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN.2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. (bukti ad-Informandum);
21. T – 17 : Fotokopi Daftar Penawaran tanggal 27 Juli 2021 (sesuai dengan asli);
22. T – 18 : Fotokopi Hasil Pelaksanaan Lelang tanggal 25 Juli 2021 (sesuai dengan asli);
23. T – 19 : Fotokopi Kuitansi Nomor: 259/WKN.08/KNL.01.06/2021, tanggal 30 Juli 2021 (sesuai dengan asli);

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan Ahli/Saksi dalam perkara *aquo*;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada Persidangan secara elektronik/*e-court* tanggal 3 Januari 2022 yang isi selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Bahwa, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Kutipan Risalah Lelang Nomor: 678/30/2021 tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* Bukti P - 1 = T - 5);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat dalam permohonan tersebut adalah karena menurut Para Penggugat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tanpa memuat Eksepsi, namun memuat Pokok Perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpedoman pada asas Hakim aktif dan sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrijebewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian;

Halaman 19 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah memperhatikan kecukupan bukti berdasarkan materi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kepentingan Para Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tidak adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan yang berakibat pada tidak adanya kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, maka dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim akan mengujinya dengan mendasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dan kemudian mengkaitkan dengan ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar pengujian ada atau tidak adanya kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa selain ketentuan pasal tersebut diatas Majelis Hakim juga memperhatikan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Paragraf ketiga yang menyatakan: "Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara";

Halaman 20 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya tersebut di atas, maka orang atau badan hukum perdata yang berhak mengajukan gugatan adalah yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan dan karenanya kepentingan yang bersangkutan dirugikan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, Majelis Hakim juga memperhatikan doktrin/pendapat para sarjana berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang ditulis Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara" cetakan kesembilan, terbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 2005 pada halaman 37 - 40 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian "kepentingan" itu mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi:
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat, yaitu kepentingan Penggugat sendiri, bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara obyektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang akibat hukumnya merugikan diri Penggugat secara langsung;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pengertian kepentingan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, maka kepentingan merupakan suatu syarat minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan suatu gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 21 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempedomani doktrin sebagaimana pendapat Indroharto, S.H. tersebut di atas yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, baik berupa nilai yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya/terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan bahwa untuk mengetahui seberapa jauh nilai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum maka harus dilihat dan dipertimbangkan tentang adanya hubungan antara orang/badan hukum perdata yang bersengketa disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat di pihak lain;

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingannya untuk berproses, karena terdapat *adagium* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum tidak tertulis yang menyatakan: "*point d'interet - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka di situ baru boleh berproses);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasannya serta doktrin hukum seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan hukum sebagai berikut: "Apakah ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* baik dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun kepentingan untuk berproses sehingga Para Penggugat berkualitas atau tidak untuk mengajukan gugatan?";

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan hukum terkait di atas dan kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita Gugatan, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti tertulis Para Pihak dan pengakuan Para Pihak dalam sengketa ini, selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Mohamad Daud dan Hen Hendarsih, dalam jabatannya masing-masing untuk dan atas nama PT. MATAJANG PUNCAK KARYA telah

Halaman 22 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



diberikan fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan sebagai jaminannya Para Penggugat menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3636/Kelurahan Antapani, dimana perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor 158 tanggal 15 Nopember 2013 yang dilaksanakan di Kantor Notaris Kota Bandung dan atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 3636/Kelurahan Antapani tersebut selanjutnya telah diikat dengan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 15700/2013 tanggal 17 Desember 2013 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 2681/2013 tanggal 15 Nopember 2013 (*vide* bukti T - 8, T - 10 dan T - 11 dan Keterangan Para Penggugat dalam Gugatannya);

2. Bahwa antara Para Penggugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Setiabudi telah sepakat mengadakan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK), sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 495 tanggal 27 Nopember 2015, yang semula jangka waktu kredit terhitung sejak tanggal 15 -11-2014 dan harus lunas pada tanggal 15-11-2015, diperpanjang menjadi 15-11-2015 dan harus lunas pada tanggal 15-11-2016 (*vide* Bukti P – 7);
3. Bahwa menurut catatan administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Setiabudi, PT. Matajang Puncak Karya mengalami tunggakan pembayaran yang harus diselesaikan, dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan I Nomor B. 1389-KC-VI/ADK/10/2019 tertanggal 28 Oktober 2019, Surat Peringatan II Nomor B. 1464-KC-VI/ADK/11/2019 tertanggal 5 November 2019 dan Surat Peringatan III Nomor B. 1695-KC-VI/ADK/11/2019 tertanggal 12 November 2019 (*vide* Bukti P – 5 = T - 12a, T - 12b dan T - 12c);
4. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Nomor: B.675/KC-VI/ADK/04/2021 tertanggal 1 April 2021 Perihal: Permohonan Lelang Ulang Parate Eksekusi Hak Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala Kantor KPKNL Kota Bandung dan Surat Pernyataan No. B.676/KC-VI/ADK/04/2021 tertanggal 1 April 2021, menurut pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, fasilitas kredit/

Halaman 23 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman atas nama Debitur (PT. Matajang Puncak Karya) adalah termasuk dalam kategori kredit bermasalah atau sudah dalam keadaan wanprestasi, dan atas hal tersebut pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap agunan macet kepada Kepala Kantor KPKNL Kota Bandung (*vide* T- 1 dan T - 6);

5. Bahwa Tergugat menanggapi permohonan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut dengan Surat Nomor: S-1360/WKN.08/KNL.01/2021 tanggal 21 Mei 2021, perihal Penetapan Hari & Tanggal Lelang (*vide* Bukti T - 3);
6. Bahwa atas ditetapkannya pelaksanaan lelang oleh Tergugat, selanjutnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memberitahukan kepada PT. Matajang Puncak Karya (Penggugat I) dengan suratnya Nomor: B-459/KC-VI/ADK/05/2021 tanggal 24 Mei 2021, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan (*vide* Bukti T - 13);
7. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor: HPKB-1360/WKN.08/KNL.01/2021, oleh Kasi Pelayanan Lelang dan Pejabat Lelang, berkas permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung Setiabudi dinyatakan telah lengkap secara administrasi dan secara formal (*vide* Bukti T - 2);
8. Bahwa kemudian dari Hasil Pelaksanaan Lelang, telah ditetapkan Herlina Rosnawaty sebagai Pemenang, yang selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Kutipan Risalah Lelang Nomor: 678/30/2021 tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* Bukti P - 1 = T - 5, T - 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang dibangun berdasarkan bukti-bukti dan serta pengakuan Para Pihak, dan dikaitkan dengan Gugatan Para Penggugat, pada pokoknya bahwa Para Penggugat merupakan nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melakukan pinjaman kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan sebagai jaminannya adalah sebidang tanah Hak Milik Nomor : 3636/Kelurahan Antapani, dan perjanjian tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) yang telah dilaksanakan di kantor Notaris pada tanggal 15 Nopember 2013;

Halaman 24 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut, Para Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, memberikan Surat Peringatan I tanggal 28 Oktober 2019, Surat Peringatan II tanggal 5 November 2019 dan Surat Peringatan III tanggal 12 November 2019 agar Para Penggugat dapat menyelesaikan tunggakannya paling lambat tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti P - 6a s/d. P - 6g berupa bukti transfer angsuran pinjaman kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 28 November 2020, namun demikian angsuran tersebut dianggap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan tunggakan, sehingga pada tanggal 1 April 2021 pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengajukan permohonan Lelang Ulang Parate Eksekusi Hak Tanggungan kepada Kepala Lantor KPKNL Kota Bandung, dimana tindakan tersebut telah disampaikan dalam Surat Peringatan III tanggal 12 November 2019 bahwa "Apabila sampai dengan batas waktu tersebut tunggakan saudara tidak diselesaikan maka akan kami serahkan ke saluran hukum (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang untuk Parate Eksekusi), dengan tindakan akan dilanjutkan dengan Lelang terbuka yang didahului dengan pengumuman";

Menimbang, bahwa pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Setiabudi telah pula memberitahukan kepada PT. Matajang Puncak Karya (Penggugat I) tentang akan dilaksanakannya lelang pada Hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, pukul 09.00 WIB, atas satu bidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: 3636/Kelurahan Antapani, dan dalam surat pemberitahuan tersebut pada pokoknya disampaikan bahwa apabila PT. Matajang Puncak Karya berkeberatan maka dapat menebus/ mencari calon pembeli sendiri/ melunasi pinjaman selambat-lambatnya tanggal 26 Juli 2021 dan apabila tidak dilakukan maka dianggap menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya pada proses lelang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, dengan memperhatikan isi dari Surat Peringatan I, II dan

Halaman 25 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III maupun Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan, diketahui bahwa kesempatan Para Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet telah diberikan sebelum proses pelaksanaan lelang dilaksanakan, dengan demikian Para Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya dengan sungguh-sungguh yang berakibat terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagai wujud itikad baiknya pada tanggal 9 Agustus 2021, Penggugat I telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Setiabudi, perihal Pelunasan Kredit Modal Kerja, namun faktanya pada tanggal 9 Agustus 2021 tersebut Para Penggugat telah menerima objek sengketa berupa Kutipan Risalah Lelang Nomor: 678/30/2021 tanggal 4 Agustus 2021 (*vide* Gugatan Para Penggugat), sehingga surat Penggugat I sebagai upaya untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut justru disampaikan setelah proses lelang berakhir yang pada akhirnya terbitlah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya tindakan atau tanggapan dari Para Penggugat setelah diberitahukannya pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan, maka Para Penggugat dianggap menyetujui dan menyerahkan sepenuhnya proses lelang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat dapat dikualifisir tidak mempunyai kepentingan baik dari segi nilai maupun kepentingan untuk berproses terhadap apa yang hendak dicapai dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk berproses dan apa yang hendak dicapai dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dengan makna atau arti "kepentingan" dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* sebagaimana yang

Halaman 26 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti, namun demikian hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak digunakan dalam pertimbangan hukum ini dan dikesampingkan, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh kami **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik/*e-court* melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 28 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG



ttd

RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK dan Penjilidan	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 50.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	Rp. -
9. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman/ Putusan Perkara Nomor: 105/G/2021/PTUN.BDG